



## KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Mutia Khairani Hasibuan<sup>1</sup>, Mhd Yadi Harahap<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence Email: <sup>1</sup>[mutia0203201074@uinsu.ac.id](mailto:mutia0203201074@uinsu.ac.id), <sup>2</sup>[mhdyadiharahap@uinsu.ac.id](mailto:mhdyadiharahap@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

Penggunaan media sosial sebagai metode kampanye bagi peserta pemilu bisa sangat efektif dalam membangun kontak yang luas dan menghemat waktu dibandingkan metode kampanye lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bantuan media sosial, politisi dan partai politik dapat dengan mudah berkampanye dimana saja dan kapan saja, artinya berkampanye di media sosial tidak dibatasi oleh lokasi dan waktu. Namun, sebagai seorang kandidat, hal ini dapat diwujudkan sebagai bentuk kampanye. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hal ini harus dianggap sebagai pelanggaran pemilu atau bentuk kebebasan berpendapat. Pemanfaatan media sosial untuk kegiatan non-kampanye harus dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, kegiatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran pemilu namun juga dapat dilihat sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Kampanye dalam fiqh siyasah memang belum familiar dan dikenal luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer, ketika banyak negara mayoritas Muslim, terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara, membentuk negara-bangsa yang demokratis. Perilaku kampanye merupakan salah satu bagian utama dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam Fiqih Siyasaah kata pemilihan umum disebut Intikhabah Al-'Ammah, Intikhabah adalah Jama'muannas' salim yang artinya memilih. Pada penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang penggunaan media sosial oleh peserta pemilu pada masa tenang ditinjau dari peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 dan juga fiqh siyasah dengan menggunakan pendapat Yusuf Al Qardhawi dengan konsep atau teori Siyasah Al-Syarr'iyah yaitu dalam hal kampanye.

**Kata Kunci:** Kampanye, Media Sosial, Siyasah Syarr'iyah

### A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dilaksanakan secara berkala, pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk secara langsung memilih wakil-wakilnya di berbagai tingkatan pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memberikan mandat kepada para pemimpin, tetapi juga

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

memastikan bahwa kekuasaan politik berada di tangan mereka dan digunakan untuk kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Media sosial adalah platform atau sarana komunikasi daring yang memungkinkan penggunanya untuk terlibat dalam aktivitas sosial, berinteraksi, dan berbagi konten melalui jaringan internet. Keunikan dari media sosial terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan pengguna secara virtual, tanpa adanya pembatasan jarak, ruang, atau waktu. Dengan bantuan teknologi digital, individu dapat terlibat dalam dialog, berbagi informasi, dan membangun komunitas secara online.<sup>2</sup> Media sosial telah merevolusi lanskap komunikasi global dengan menghadirkan platform digital yang memfasilitasi interaksi sosial secara luas. Melalui pemanfaatan teknologi web, media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dari monolog menjadi dialog yang dinamis. Dengan demikian, media sosial tidak semata-mata berfungsi sebagai wadah penyaluran informasi, melainkan juga berperan sebagai ruang publik virtual yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan gagasan secara interaktif antar individu.<sup>3</sup> Peraturan lembaga penyelenggara pemilu pun mewadahi perkembangan tersebut sebagaimana diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dimana dalam tahap-tahap kampanye pemilihan umum, berbagai metode dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Metode-metode tersebut mencakup, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum, Media Sosial, Iklan Media Cetak, Media Elektronik, serta Media Dalam Jaringan, Rapat Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil

---

<sup>1</sup> Beetham, David dan Boyle, Kevin, 2000, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, terjemahan Bern Hidayat, Kanisius, Yogyakarta, h. 172.

<sup>2</sup> Sugito et al., *Media Sosial (Inovasi Pada Produk & Perkembangan Usaha)* (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2022). h. 3.

<sup>3</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

Presiden. Aktivitas Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Pemilu serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, partai politik dan para kandidatnya semakin menyadari potensi besar media sosial sebagai alat komunikasi politik. Akibatnya, persaingan untuk menguasai ruang digital semakin ketat, dengan masing-masing pihak berupaya menciptakan kehadiran yang kuat dan agresif di berbagai platform media sosial. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meraih dukungan masyarakat yang lebih luas dan mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai sarana yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi, memberikan layanan kepada masyarakat, mengakses sumber daya politik, serta membangun basis pendukung yang solid.<sup>5</sup>

Dalam konteks pemilihan umum, ada aturan dan jadwal resmi yang mengaturnya. Menjamin keadilan, transparansi dan kesetaraan dalam proses pemilu Peserta pemilu. Beberapa politisi dan partai telah aktif menggunakannya. Media sosial untuk berkomunikasi dengan pemilih saat kampanye. Namun muncul pertanyaan mengenai legalitas penggunaan media sosial. Politisi dan partai pada masa tenang atau di luar jadwal resmi pemilu. Pertanyaan lainnya adalah mengenai penggunaan media sosial saat ini. Politisi atau partai politik yang bukan peserta tetap tenang pemilu, tetapi sebagai individu dan sebagai badan partai. Menyampaikan pemikiran atau gagasan dianggap pelanggaran. Mengenai peraturan pemilu atau sejauh mana hal tersebut masih dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Jadi, Analisis mendalam mengenai legalitas praktik ini diperlukan untuk mempertahankannya. Keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan integritas pemilu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Oda Kinata Banurea, “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital),” *Mediation: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 59–77.

<sup>5</sup> Berliani Ardha, Sosial Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 13, No. 01, Mei 2014, h. 105-120.

<sup>6</sup> Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 9.

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

Penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan untuk memperdalam pemahaman mengenai legalitas media sosial pada masa tenang pemilu, dengan mempertimbangkan perspektif kebebasan berekspresi dan dampaknya terhadap integritas pemilu. Untuk lebih memahami aspek hukum yang terlibat, penelitian ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan sistem hukum pemilu dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi di era digital ini. Media sosial berperan sebagai sarana penyebaran informasi yang sering kali belum terverifikasi kebenarannya. Wadah digital media sosial seperti Facebook, Instagram, serta Twitter, meski menawarkan aksesibilitas yang luas bagi publik, juga rentan terhadap penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian. Di samping itu, media sosial sudah menjadi arena kampanye politik yang efektif, memungkinkan para peserta pemilu dalam memperoleh audiens yang lebih luas dan melakukan sosialisasi secara intensif. Namun, potensi manipulasi informasi dan polarisasi opini menjadi tantangan serius dalam pemanfaatan media sosial untuk tujuan politik. Sebagaimana praktik yang belakangan ini marak terjadi di media sosial tentang kampanye, ada yang membuat konten berisikan kebencian, hoax, atau bahkan fitnah terhadap salah satu calon peserta pemilu. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian ke badan pengawas pemilu kota Medan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan pihak Bawaslu.

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa kampanye dengan memanfaatkan media sosial diatur di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang di dalamnya mengatur mengenai tata cara, larangan serta kebolehan dalam proses kampanye menggunakan media sosial. Sejalan dengan hal itu menurut hukum Islam yaitu Fiqh siyasah memperbolehkan kampanye, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang harus searah dengan hukum Islam sehingga dalam penelitian ini penulis akan meneliti lebih dalam mengenai tinjauan Fiqh siyasah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam hal kampanye menggunakan media sosial, apakah ketentuan di dalam peraturan tersebut sudah searah dengan konsep Fiqh siyasah atau bertentangan.

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

Dalam hal tinjauan fiqh siyasah penulis menggunakan pendapat Yusuf Al-qaradawi dengan menggunakan konsep atau teori Siyasah Al-syar'r'iyyah dalam hal kampanye menggunakan media sosial sebagaimana praktik yang terjadi menjelang Pemilu tahun 2024. Menurut Al-Qaradhawi, siyasah syar'iyyah merupakan pendekatan politik yang berlandaskan pada aturan syariat, beserta hukum dan arahan yang terkait. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diterapkan kajian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta konsep-konsep Fiqh Siyasah dalam menilai praktik yang ada.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Kampanye Pada Masa Tenang?
2. Bagaimana Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, karena lebih fokus pada lingkup pustaka, konsepsi dan kaidah literatur. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa metode penelitian hukum deskriptif adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan data yang kemudian disusun, diolah serta dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Approach*). Karena titik tolak dalam penelitian ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 Tentang Peraturan pada Masa Tenang Kampanye di Media Sosial Sedangkan Pendekatan Studi Kasus adalah Kasus kasus dimana masa kampanye tersebut telah berakhir pada masa tenang tetapi ada ditemukan peserta pemilu melakukan kampanye melalui Media Sosial.

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap

---

### 3. Sumber Data

Untuk memperkuat dan menganalisis permasalahan yang dimaksud peneliti menggunakan bahan hukum. Yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan Data Sekunder ialah buku fiqh siyasah, jurnal hukum dan artikel hukum.

### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan, penulis memanfaatkan data-data penelitian jurnal dan buku yang berkaitan dengan peraturan kampanye peserta pemilu di media sosial pada masa tenang. Dengan menggunakan konsep Siyasah (*Syarriyyah*).

## D. HASIL PEMBAHASAN & PENELITIAN

### 1. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Kampanye Pada Masa Tenang

Masa tenang Merujuk pada periode yang diterapkan ketentuan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kedua pemilihan umum tidak diperbolehkan. Saat ini, sebagaimana tercantum dalam ayat 167 ayat 4 UU Pemilu, adalah salah satu cara emansipasi Pemilu. Kampanye pemilu adalah proses yang dinamis dan melibatkan berbagai pihak. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang tepat dalam menentukan pemimpin mereka. Kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden meliputi pertemuan terbatas, pembelajaran materi pemilu kepada masyarakat, pemasangan alat peraga di tempat umum selama tiga hari setelah penjaringan pasangan calon, dan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden meliputi pertemuan terbatas. Awal masa tasrif. Sisa waktunya, iklan akan ditayangkan selama 21 hari di media cetak, media elektronik, media online, dan ruang masyarakat umum, berakhir satu hari sebelum waktu yang ditentukan. Pada masa itu, para pembantu presiden, sekretaris, dan/atau pembantu hukum tidak boleh memberikan nasihat kepada rakyat yang diwakilinya, tidak boleh menggunakan penilaian sendiri, tidak

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

boleh memiliki partai politik yang sedang berkuasa, dan mereka tidak diperbolehkan menggunakan sarang partai politik yang ada saat ini.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Selama masa tenang, media cetak, media online, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang memuat berita, iklan, penampilan peserta pemilu, dan format lain yang berkaitan dengan kampanye pemilu, baik yang bermanfaat maupun merugikan bagi distribusi peserta pemilu terlarang. Selama masa tenang, jajak pendapat masyarakat dan hasil jajak pendapat terkait pemilu juga dilarang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Apabila seseorang melaksanakan kampanye pada masa tenang, berarti ia telah melanggar jadwal yang ditetapkan oleh UU Pemilu dan peraturan KPU. Berdasarkan Pasal 492 UU Pemilu, setiap individu yang secara sengaja melakukan kampanye di luar jadwal resmi yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (2), akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Namun, pelaksanaan kampanye di media sosial diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang dijelaskan dalam Pasal 37 dan 38.

Kombinasi teks, audio dan/atau gambar dapat berbentuk narasi atau grafik interaktif dan non-interaktif dan dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Penyelenggara Kampanye wajib mendaftarkan akun media sosial resminya dengan nomor sebagai berikut: KPU pasangan calon presiden dan wakil presiden serta peserta pemilihan anggota DPR; KPU setempat untuk peserta pemilihan anggota DPD dan DPRD setempat. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilih anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pendaftaran akun media sosial harus diselesaikan tiga (3) hari sebelum Periode Promosi dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan. Formulir ini diserahkan kepada KPU, KPU Negara, dan KPU

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

Kabupaten/Kota tergantung tingkatannya. Media sosial telah menjadi elemen penting dalam strategi komunikasi politik modern, menyoroti perannya yang signifikan dalam dinamika politik saat ini. Penggunaan media sosial untuk kampanye di luar jadwal resmi dapat menyebabkan perdebatan tentang pelanggaran pemilu dan kebebasan berekspresi. Aturan tentang pelaksanaan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 280 ayat (1) yang mengatur waktu pelaksanaan kampanye oleh KPU, serta Pasal 280 ayat (2) yang menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam kampanye.

Dalam konteks ini, penggunaan media sosial untuk kegiatan kampanye di luar jadwal resmi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye di luar jadwal resmi dapat menimbulkan debat antara aspek pelanggaran pemilu dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks hukum di Indonesia, aturan terkait pelaksanaan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 280 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa kampanye harus dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, Pasal 280 ayat (2) dari UU Pemilu juga menekankan bahwa kampanye harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Dalam konteks ini, penggunaan media sosial untuk kegiatan kampanye di luar jadwal resmi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi opini publik di luar batas waktu yang sudah ditentukan oleh otoritas pemilihan. Namun, di sisi lain, beberapa pihak mungkin berargumen bahwa penggunaan media sosial sebagai alat kampanye adalah bagian dari kebebasan berekspresi individu dan memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan politik.

Adapun penulis telah melakukan penelitian dengan menggunakan Pendekatan Studi Lapangan ke Bawaslu Kota Medan yakni untuk mengungkapkan fakta-fakta guna memperoleh data terkait. Peneliti melakukan kegiatan wawancara

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap

---

terhadap pihak bawaslu. Wawancara yang dilakukan peneliti berdasarkan kesepakatan ditempat antara peneliti dan informan, dimana wawancara dilakukan di Bawaslu Kota Medan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Fachril Syahputra yang merupakan Koordiv Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi Baawaslu Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa memang adanya pelanggaran terkait kampanye di media sosial pada masa tenang. Langkah awal yang bawaslu lakukan ialah dengan menyampaikan surat saran perbaikan dan himbauan bahwasannya itu merupakan pelanggaran sehingga dalam waktu 1 x 24 jam unggahan tersebut harus segera di *take down* (diturunkan). Jika peneguran tersebut di patuhi maka penanganan pelanggarannya tidak ditindaklanjuti/diproses dikarenakan formil dan materinya tidak terpenuhi. upaya men-*take down* (menurunkan) ini dilakukan sebagai langkah preventif Bawaslu.

## 2. Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasa

Fikih Siyasa الفقه السياسي adalah *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni kata *fikih* (الفقه) dan *al-siyâsî* (السياسي) Secara etimologi, fikih adalah bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqah fikihan* yang memiliki makna faham.<sup>7</sup> Siyasa berasal dari kata bahasa Arab سياسة - يسوس yang artinya mengatur, mengurus, serta memerintah. Siyasa juga memiliki arti pemerintahan serta politik, atau menuntut kebijaksanaan, berarti mengatur, mengurus serta memerintah.<sup>8</sup> Siyasa juga artinya pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>9</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *siyasa* al-syarriyyah. Pengertian syariat menurut Abdurrahman Taj adalah undang-undang yang menjunjung tinggi kedaulatan negara dan menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip syariat dan hukum universal, dengan tujuan

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Vol.1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 18

<sup>8</sup> Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), h.. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 108.

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

mencapai keadilan sosial, meskipun undang-undang tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang tersebut. Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>10</sup> Istilah 'siyasah al-syar'iyah' sebenarnya merujuk pada politik yang sesuai dengan hukum Islam. Kata 'syar'iyah' itu berasal dari kata 'syari'ah' yang artinya hukum atau aturan yang berasal dari Allah. Jadi, politik Islam ini adalah cara mengatur negara yang mengikuti hukum-hukum Allah.<sup>11</sup> Menurut ilmuwan Islam, Yusuf Al-Qaradhawi, siyasah al-syar'iyah artinya menjalankan pemerintahan dengan mengacu pada semua hukum dan petunjuk yang ada dalam agama Islam. Jadi, bukan hanya beberapa aturan saja, tapi semua aturan dalam Islam harus jadi pedoman dalam bernegara.<sup>12</sup>

Sumber dasar dari siyasah syar'iyah adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang dan pengaturan kehidupan bernegara. Jika tidak ditemukan dalil yang spesifik, maka bisa merujuk pada pendapat ulama, prinsip-prinsip hukum, adat istiadat lokal, serta pengalaman serta warisan budaya. Siyasah syar'iyah berorientasi pada pencapaian kemaslahatan ummat, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan utama, namun demikian, politik Islam juga memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan manusia.<sup>13</sup> Sebagaimana praktik yang belakangan ini marak terjadi di media sosial tentang kampanye, ada yang membuat konten berisikan kebencian, hoax, atau bahkan fitnah terhadap salah satu calon peserta pemilu. Oleh karenanya pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian ke badan pengawas

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah DarAl Ta'lif, 1993), h. 10.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan) (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), h. 13.

<sup>12</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam* (Terj: Fuad Syaifudin Nur) (Jakarta: Pustakaal-Kautsar, 2019), h. 25.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 191.

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap

---

pemilu kota Medan untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan pihak Bawaslu dalam penanganan kampanye menggunakan media sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa kampanye dengan memanfaatkan media sosial diatur di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang di dalamnya mengatur mengenai tata cara, larangan serta kebolehan dalam proses kampanye menggunakan media sosial. Sejalan dengan hal itu menurut hukum Islam yaitu Fiqh siyasah memperbolehkan kampanye, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang harus searah dengan hukum Islam sehingga dalam penelitian ini penulis akan meneliti lebih dalam mengenai tinjauan Fiqh siyasah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam hal kampanye menggunakan media sosial, apakah ketentuan di dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan konsep Fiqh siyasah atau bertentangan.

Dalam hal tinjauan fiqh siyasah penulis menggunakan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dengan menggunakan konsep atau teori Siyasah Al-syarriyyah dalam hal kampanye menggunakan media sosial sebagaimana praktik yang terjadi menjelang Pemilu tahun 2024. Menurut Yusuf al-Qaradawi, siyasah al-syar'iyah merupakan bentuk politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariat, serta seluruh hukum juga arahan yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa dalam mengambil keputusan politik dan menetapkan kebijakan, seorang penguasa harus mematuhi aturan-aturan syariat Islam dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. kemudian penulis akan menganalisis serta meneliti dengan menggunakan tinjauan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan juga Fiqh Siyasah serta menyikapi praktik yang terjadi.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagaimana mungkin perjanjian (aman) dari sisi Allah dan

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

*Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (kepada mereka) di dekat Masjidil Haraam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah [9]: ayat 7.<sup>14</sup>*

Menurut tafsir al-Jalalain, konteks penurunan ayat ini adalah peristiwa Hudaibiyah. Ayat ini merujuk pada kaum Quraisy yang merupakan penyembah berhala dan telah menjalin perjanjian dengan umat Islam.<sup>15</sup> Ayat ini bicara tentang situasi sulit yang dihadapi Nabi Muhammad dan para sahabat saat itu. Mereka dihadapkan pada perlawanan keras dari orang-orang kafir di Makkah yang berusaha menghentikan penyebaran Islam.<sup>16</sup> Dalam ajaran Islam, Allah SWT telah menetapkan hukum yang mewajibkan umat Islam untuk berpegang teguh pada perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Hal ini termasuk komitmen untuk tidak melanggar perjanjian gencatan senjata dan menghindari tindakan yang dapat memicu permusuhan.<sup>17</sup> Dalam konteks politik, ayat ini menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati. Umat Islam diharuskan untuk menghormati perjanjian damai dengan pihak lain selama tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini memberikan landasan bagi tindakan defensif jika terjadi ancaman terhadap keamanan umat Islam.

## E. PENUTUP

Dari beberapa pemilu sebelumnya, peran media sosial sebagai alat kampanye dalam pemilu semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berkembang dengan cepat di era komputer dan internet. Lembaga penyelenggara

---

<sup>14</sup> QS. At-Taubah [9]: ayat 7. Lihat Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2020)

<sup>15</sup> Jalaluddin as-Suyuthi. Jalaluddin al-Mahalli. (1431 H). Tafsir al-Jalalain. (Kairo: Dar al- Hadits) h. 241

<sup>16</sup> Abdurrahman al-Jauzi. (1422 H). Zad al-Masiyr fii 'Ilmi at-Tafsir. (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy) Juz. 2, h. 237

<sup>17</sup> Abu Ja'far Muhammad at-Thabari. (Tanpa tahun). Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ay al- Qur'an. (Makkah al-Mukarramah: Dar at-Tarbiyah wa at-Turats) Juz. 14, h. 103

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

pemilu mengatur penggunaan media sosial sebagai bagian dari kampanye. Namun, pertanyaannya tetap ada apakah ini merupakan kebebasan berekspresi atau pelanggaran pemilu karena digunakan oleh individu dan lembaga partai pada masa tenang yang dijadwalkan lembaga penyelenggara pemilu. Pada satu sisi, pelanggaran pemilu serupa dengan peraturan pemilu adalah penggunaan media sosial untuk kampanye di luar jadwal. Ini disebabkan oleh peraturan yang mengatur waktu resmi kampanye untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua peserta pemilu. Ada kemungkinan bahwa tindakan ini merupakan upaya untuk memanfaatkan keberlanjutan media sosial untuk memperoleh kekuatan politik di luar pengaturan pemilu yang berlaku.

Sebaliknya, tindakan ini dapat dianggap sebagai kebebasan berekspresi, di mana calon atau partai politik yang tidak berpartisipasi dalam pemilu dapat menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan ide dan pendapat pribadi mereka tanpa terbatas oleh tenggat waktu formal kampanye. Ini menghormati kebebasan individu atau kelompok untuk menyuarakan pendapat mereka. Oleh karena itu, evaluasi penggunaan media sosial untuk kampanye di luar jadwal harus dilakukan dengan hati-hati agar dapat mengimbangi kebebasan berekspresi dengan mematuhi etika dan undang-undang pemilu. Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa kampanye menggunakan media sosial diatur di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang di dalamnya mengatur mengenai tata cara, larangan serta kebolehan dalam proses kampanye menggunakan media sosial. Sejalan dengan hal itu menurut hukum Islam yaitu Fiqh siyash memperbolehkan kampanye, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang harus sesuai dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9(1): 140–57.

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

- Banurea, Oda Kinata. 2023. “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital).” *Mediation: Journal of Law* 2(1): 59–77.
- Fahruji, Deden. 2023. “Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* | 6(2): 118–32.
- Sartikasari, Sartikasari, Rudi Hardi, dan Nursaleh Hartaman. 2021. “Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.” *Kybernology : Journal of Government Studies* 1(1): 16–33.
- Ardha, Berliani. Sosial Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 13, No. 01, Mei 2014.
- Budiyono. (2017). *Media Sosial Sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta*. Jurnal Komunikasi .
- Ratnamuyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). *Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar Kabupaten Bogor*. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora .
- Perdana, Aditya, dan Delia Wildianti. 2018. “Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.” *Jurnal Bawaslu DKI* (December 2018): 19–37.
- Laras Weninggalih, dan M.E Fuady. 2021. “Hubungan Kampanye Politik Calon Presiden 2019 melalui Media Sosial Instagram dengan Keputusan Memilih Mahasiswa Indonesia di Thailand.” *Jurnal Riset Public Relations* 1(1): 22– 32.
- Fadhli, Muhammad. 2023. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.” *Jurnal Siyasah Wa Qanuniah* 1(1): 34–48..
- Al-Zuhaylî, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-`Islami*. Vol.1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Ma'luf, Louis. *Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*. Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986
- Sugito, Aryani Sairun, Ikbar Pratama, dan Indah Azzahra. 2022. *Media Sosial (Inovasi Pada Produk & Perkembangan Usaha)*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.

# KAMPANYE PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PADA MASA TENANG BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



**Mutia Khairani Hasibuan, Mhd Yadi Harahap**

---

Beetham. (2000). *Demokrasi : Tanya Jawab, Terjemahaan Bern* . Yogyakarta: Kanisius.

Shiddieqy, M.Hasbi Ash.*Pengantar Ilmu Fiqh*.Jakarta, Bulan Bintang: 2008.

Al-Hamdi , Ridho.*Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*.Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2022. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers.

Khallaf,Abdul Wahab.*Al-Siyasat Al-Syar'iyat*.Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.

Taj, Abdurrahman.*Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*.Mesir: Mathba'ahDar Al Ta'lif, 1993.

Al-Qaradhawi, Yusuf.*Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan) (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), h. 13.

Al-Qaradhawi, Yusuf.*Pengantar Politik Islam* (Terj: Fuad Syaifudin Nur).Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Abu Ja'far Muhammad at-Thabari. (Tanpa tahun). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ay al-Qur'an*. (Makkah al-Mukarramah: Dar at-Tarbiyah wa at-Turats)

Jalaluddin as-Suyuthi. Jalaluddin al-Mahalli. (1431 H). *Tafsir al-Jalalain*. (Kairo: Dar al-Hadits)

Abdurrahman al-Jauzi. (1422 H). *Zad al-Masiyr fii 'Ilmi at-Tafsir*. (Beirut: Dar al- Kitab al-'Arabiy)